

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**



7 JUNI 2021






PEMANGGILAN

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

- | | | |
|------------------|--|---|
| Hari/
Tanggal |  | Selasa/
29 Juni 2021 |
| Waktu |  | Pukul 14.00 WIB - Selesai |
| Tempat |  | Ruang Monas 5 dan 6
Hotel Aryaduta Jakarta,
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48
Gambir, Jakarta Pusat |

MATA ACARA RAPAT & PENJELASAN



Direksi Perseroan mengajukan mata acara berikut untuk dibahas dan/atau memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan.



Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.



Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 11 AD, bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

MATA ACARA RAPAT & PENJELASAN

03

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 11 AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

04

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 15 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 18 ayat 5 AD, serta Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2019-2021, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2019-2021 sejak ditutupnya Rapat ini dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk periode 2021-2023 terhitung sejak ditutupnya Rapat.

MATA ACARA RAPAT & PENJELASAN

05

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2021

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

06

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 UUPA dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan AD Perseroan, antara lain untuk mengubah beberapa ketentuan terutama terkait pasal-pasal yang mengatur tentang RUPS, guna penyesuaian dengan POJK No. 15/2020.

07

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Disampaikan bahwa Perseroan terakhir kali telah menyampaikan Laporan Hasil Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV, yaitu pada tanggal 11 Januari 2021 melalui surat Perseroan No. 015/LK-COS/I/2021-R yang ditujukan ke OJK dan PT Bursa Efek Indonesia. Adapun informasi lebih lanjut mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum dapat diakses di situs web Perseroan (www.lippokarawaci.co.id).

Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat.

● KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dimana khusus untuk Mata Acara ke-6, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, dimana khusus untuk Mata Acara ke-6, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
3. Mata acara ke-7 merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan.

● KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Juni 2021 ("Tanggal Pencatatan").
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara terbatas, dengan memperhatikan *Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19* yang dijelaskan di bawah ini..

● KETENTUAN UMUM

6. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Bima Registra. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, dengan ketentuan:
 - 1) Mengingat situasi pandemi COVID19, pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas sangat dianjurkan dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas;
 - 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;

● KETENTUAN UMUM

- 5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, *e-Mail*: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;
- 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 23 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.
7. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh dengan memindai QR Code di bawah atau melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.lippokarawaci.co.id).
8. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
9. Khusus bagi Pemegang Saham Perseroan yang akan hadir secara fisik dalam Rapat diharapkan untuk terlebih dahulu mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

● KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID19

1. Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, meskipun Perseroan juga akan mengadakan Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham, kehadiran fisik peserta Rapat akan dibatasi dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial/perkumpulan massa (PSBB/PPKM). Oleh karena itu, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Umum No. 4 di atas baik dengan surat kuasa konvensional maupun dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menggunakan masker **dan/atau** *face shield* selama acara berlangsung serta **wajib** menunjukkan surat keterangan hasil Swab Test PCR/Antigen Negatif (-) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat. Sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib senantiasa mematuhi protokol keamanan dan kesehatan di ruang Rapat maupun area sekitar tempat Rapat yang diberlakukan oleh Perseroan maupun pengelola gedung tempat pelaksanaan Rapat.
3. Terkait adanya proses *screening* terkait protokol keamanan dan kesehatan COVID19 serta tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

● KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID19

4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan protokol keamanan dan kesehatan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di Meja Registrasi.
5. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, termasuk memberikan *souvenir/goodie bag*.
6. Perseroan akan membatasi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan *first come first serve* saat melakukan registrasi sampai sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pemegang Saham atau Kuasanya.

PENGATURAN TERKAIT RAPAT

● BAHAN RAPAT

Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait Rapat, tersedia dalam situs web Perseroan berikut: <https://linktr.ee/GMS.LPKR> atau dengan memindai QR Code berikut ini:



Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID19,
Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.

Tangerang, 7 Juni 2021
DIREKSI

Lippo Karawaci's Creating Value Resilience and Growth



Terima kasih